



**P E N E T A P A N**

**Nomor 758/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon bernama: -----

BONNIE IRWAN dan INDAR SRI BULAN, beralamat di Jl.Batu I No.25 RT.004 RW.01 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penetapan hari sidang;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 29 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2016 dengan Nomor 758/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta No.899/26/VI/2005, Kecamatan Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa anak angkat Pemohon sesuai dengan Salinan Penetapan No.461/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Tim yang bernama HABIBI SAUQI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 anak dari ibu yang tidak diketahui namanya sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.0017/KLHT/Dinas/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 12 Mei 2015.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti nama anak Pemohon dari HABIBI SAUQI menjadi HABIBI SYAUQI IKHTIARI.

Hal. 1 dari 6 hal.Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengganti nama dengan alasan agar menjadi lebih baik sesuai dengan nama HABIBI SYAUQI IKHTIARI harapan para Pemohon yang berarti dalam bahasa Arab “Kekasih Pilihanku Yang Kurindukan”.

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Pemohon mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu HABIBI SAUQI menjadi HABIBI SYAUQI IKHTIARI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Catatan Sipil Administrasi Jakarta Selatan, untuk memberikan catatan pinggiran Akta Kelahiran anak para Pemohon dalam register sedang berjalan;
4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

1. Bukti P.1 : Surat Tanda Penduduk (KTP) atasnama Bonnie Irwan tanggal 15 -02- 2012;
2. Bukti P.2 : Surat Tanda Penduduk (KTP) atasnama Indah Sri Bulan,SH tanggal 15 -02- 2011;
3. Bukti P.3 : Kutipan Akta Nikah No. No.899/26/VI/2005, Kecamatan Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2005;
4. Bukti P.4 : Salinan Kartu Keluarga (KK) No.3174042401099843 kepala keluarga Bonnie Irwan Jl.Batu I No.25 RT.004 RW.01 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan dikeluarkan tanggal 17 – 2 – 2016 ;
5. Bukti P.5 : Kutipan Akta Kelahiran No.0017/KLHT/Dinas/2015 atas nama Habibi Sauqi tanggal 24 Desember 2014 ;
6. Bukti P.6 : Salinan Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Tim atasnama Pmohon Bonnie Irwan tanggal 17 Nopember 2016 ;

Bahwa bukti surat-surat tersebut berupa foto copy, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya, menurut undang-undang;

Hal. 2 dari 6 hal.Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon di depan persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dewi Sita Yuliani dan Muh.Arif Musi, kedua saksi tersebut telah disumpah menurut cara agamanya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Saksi Dewi Sita Yuliani.

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena istri pemohon yang bernama Indah Sri Bulan adalah teman ;
- Bahwa para Pemohon pernah mengangkat anak laki-laki yang bernama Habibi Sauqi berdasarkan Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Tim dan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon dari Habibi Sauqi menjadi Habibi Syauqi Ikhtiari ;
- Bahwa sejak diangkat anak para Pemohon mereka tinggal bersama yang beralamat di Jl.Batu I No.25 RT.004 RW.01 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa anak angkat para Pemohon diperlakukan seperti anaknya sendiri diasuh dengan baik dan tidak ditelantarkan ;
- Bahwa anak angkat para Pemohon yang bernama Habibi Sauqi saat ini ingin mengganti nama menjadi Habibi Syauqi Ikhtiari dalam bahasa arab kekasih pilihanku yang kurindukan dan juga kata Ikhtiar diupayakan siapa tahu para Pemohon punya anak ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berumur 2 (dua) tahun ;

2. Saksi Muh.Arif Musi.

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena istri pemohon yang bernama Indah Sri Bulan adalah anak dan suaminya menantu ;
- Bahwa para Pemohon pernah mengangkat anak laki-laki yang bernama Habibi Sauqi berdasarkan Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Tim dan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon dari Habibi Sauqi menjadi Habibi Syauqi Ikhtiari ;
- Bahwa sejak diangkat anak para Pemohon mereka tinggal bersama yang beralamat di Jl.Batu I No.25 RT.004 RW.01 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa anak angkat para Pemohon diperlakukan seperti anaknya sendiri diasuh dengan baik dan tidak ditelantarkan ;
- Bahwa anak angkat para Pemohon yang bernama Habibi Sauqi saat ini ingin mengganti nama menjadi Habibi Syauqi Ikhtiari dalam bahasa arab kekasih

Hal. 3 dari 6 hal.Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihanku yang kurindukan dan juga kata Ikhtiar diupayakan siapa tahu para Pemohon punya anak ;

— Bahwa anak para Pemohon sudah berumur 2 (dua) tahun ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006, berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan";

Menimbang bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak angkat yang semula bernama Habibi Sauqi menjadi Habibi Syauqi Ikhtiar ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di muka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut adalah bukti surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa para Pemohon pernah mengangkat anak laki-laki yang bernama Habibi Sauqi berdasarkan Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Tim dan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon dari Habibi Sauqi menjadi Habibi Syauqi Ikhtiari ;
- Bahwa sejak diangkat anak para Pemohon mereka tinggal bersama yang beralamat di Jl.Batu I No.25 RT.004 RW.01 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa anak angkat para Pemohon diperlakukan seperti anaknya sendiri diasuh dengan baik dan tidak ditelantarkan ;
- Bahwa anak angkat para Pemohon yang bernama Habibi Sauqi saat ini ingin mengganti nama menjadi Habibi Syauqi Ikhtiari dalam bahasa arab kekasih pilihanku yang kurindukan dan juga kata Ikhtiar diupayakan siapa tahu para Pemohon mempunyai anak ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berumur 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan bagi para Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama Habibi Sauqi menjadi Habibi Syauqi Ikhtiari, karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon wajib melaporkan perubahan namanya tersebut pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat penggantian nama anak angkat para Pemohon tersebut ke dalam register yang ada pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa, karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

Hal. 5 dari 6 hal.Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu HABIBI SAUQI menjadi HABIBI SYAUQI IKHTIARI;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Catatan Sipil Administrasi Jakarta Selatan, untuk memberikan catatan pinggiran Akta Kelahiran anak para Pemohon dalam register sedang berjalan;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh kami Martin Ponto Bidara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertindak sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sakir Baco,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAKIR BACO,S.H.M.H.

MARTIN PONTO BIDARA, S.H..

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp100.000,00
- PNBP	Rp 5.000,00
- Redaksi	Rp 6.000,00
- Materai	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp221.000,00.

Hal. 6 dari 6 hal.Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)